



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 15 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
dalam hal ini mewakili untuk bertindak hukum atas anak-anaknya karena dalam kondisi *disabilitas* yang bernama :

Areo Novaldo Bin Edi, NIK : 1603010511990002,
xxxxxxxxxxxxxx, 05 November 1999, Agama Islam, Umur 25 tahun, Pekerjaan :
Tidak Bekerja, Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Ningiya Agustina Binti Edi, NIK : 1603015208010001,
Tempat / Tanggal Lahir : Tidak Bekerja, Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 05 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Almarhum **Edi Bin Cik Adir** telah menikah dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) pada tanggal 02 Agustus 1982 status perkawinan jejak dan perawan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **124/VIII/1982**;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Almarhum **Edi Bin Cik Adir** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. PEMOHON 2, Usia 41 Tahun;
 2. Okta Priyanti binti Edi, telah meninggal dunia;
 3. Gita Bunga binti Edi, telah meninggal dunia;
 4. Atriana binti Edi (selaku anak Kandung);
 5. Areo Noveldo Bin Edi, Usia 25 tahun;
 6. Ningiya Agustina Binti Edi, Usia 23 Tahun;
3. Bahwa pada Tanggal **15 Juli 2023**, suami dari Pemohon I yaitu Almarhum **Edi Bin Cik Adir** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 140/178/2022/2024 Tertanggal 06 Agustus 2024;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ayah dari almarhum **Edi Bin Cik Adir** yang bernama **Cik Adir Bin Jenusin** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1990, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/250/2022/2024 tertanggal 05 Desember 2024, dan ibu dari almarhum **Edi Bin Cik Adir** yang bernama **Sarimah Binti Yaraf** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2000, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/251/2022/2024 tertanggal 05 Desember 2024;

5. Bahwa, Almarhum **Edi Bin Cik Adir** yang meninggal dunia pada tanggal **15 Juli 2023** meninggalkan ahli waris sebagaimana Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/179/2022/202 Tertanggal **06 Agustus 2024** yang dikeluarkan Kelurahan Kepala Desa Penyadingan, sebagai berikut :

- a. PEMOHON 1 (Selaku isteri);
- b. PEMOHON 2 (selaku anak Kandung);
- c. Okta Priyanti binti Edi (selaku anak Kandung);
- d. Gita Bunga Binti Edi (selaku anak Kandung);
- e. Atriana binti Edi (selaku anak Kandung);
- f. Areo Noveldo Bin Edi (selaku anak Kandung);
- g. Ningiya Agustina Binti Edi (selaku anak Kandung);

6. Bahwa anak dari almarhum **Edi Bin Cik Adir** yang bernama Okta Priyanti binti Edi, Gita Bunga Binti Edi dan Atriana binti Edi telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum **Edi bin Cik Adir** meninggal dunia pada 15 Juni 2023;

7. Bahwa anak Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum **Edi Bin Cik Adir**), yang bernama Areo Novaldo Bin Edi sekarang dalam kondisi gangguan jiwa dan pernah dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar;

8. Bahwa anak Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum **Edi Bin Cik Adir**), yang bernama Ningiya Agustina Binti Edi sekarang dalam kondisi Berkebutuhan khusus;

9. Bahwa selanjutnya, tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar ditetapkan sebagai Ahli Waris Mustahak dari Almarhum **Edi Bin Cik Adir**, agar dapat Mencairkan/Mengambil Uang

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Milik Almarhum **Edi Bin Cik Adir** dengan nomor Rekening **8120339843** di Bank BCA Muara Enim, dan juga Para Pemohon ingin mencairkan/mengambil uang Tabungan milik Almarhum **Edi Bin Cik Adir** dengan nomor Rekening 112-00-1672107-3 di bank Mandiri Tanjung Enim;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Pewaris **Edi Bin Cik Adir** sesuai hukum waris islam

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak kandung dari almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama Okta Priyanti binti Edi telah meninggal dunia;
3. Menetapkan anak kandung dari almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama Gita Bunga binti Edi telah meninggal dunia;
4. Menetapkan anak kandung dari almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama Atriana binti Edi telah meninggal dunia;
5. Menetapkan Almarhum **Edi Bin Cik Adir** Tanggal **15 Juli 2023**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 140/178/2022/2024
6. Menetapkan **PEMOHON 1** selaku isteri, **PEMOHON 2** selaku anak Kandung, **Areo Noveldo Bin Edi**; selaku anak Kandung, **Ningiya Agustina Binti Edi**; selaku anak kandung, sebagai ahli waris dari Almarhum **Edi Bin Cik Adir**.
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemanggilan Para Pihak secara elektronik

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui domisili elektroniknya telah dipanggil secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024 ;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal;

Nasihat Hakim

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait dengan hukum waris Agama (*faraidh*) Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Muara Enim memutuskan perkara a quo;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartilawati NIK 1603015505650002 tanggal 19-04-2012, Herison NIK 1603010506830001 dan Areo Novaldo NIK 1603010511990002 yang

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx
xxxxx xxxx, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai
dengan aslinya (Bukti P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Midi bin Cik Adil dan
Kartilawati binti Mohd Sanah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Lahat tanggal 2 Agustus 1982, telah dinazegellen dengan meterai
cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Diri atas nama Cik Bidi
sama dengan Edi sama dengan Midi yang aslinya dikeluarkan oleh
Desa Penyandangan, kecamatan Tanjung Enim tanggal 26-05-2024,
telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya
(Bukti P.3)

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Edi bin Cik Adir
yang telah meninggal dunia pada 15 Juli 2023 nomor
140/178/2022/2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx tanggal 22-05-2015, telah dinazegellen dengan meterai
cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Cik Bidi yang meninggal
dunia pada 15 Juli 2023 nomor 1603-KM-05122024-0013 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx
xxxx tanggal 5-12-2024, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan
sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cik Adir bin
Jenusin yang telah meninggal dunia pada 05 Juni 2024 nomor
140/250/2022/2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx tanggal 05-12-2024, telah dinazegellen dengan meterai
cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarimah bin
Yaraf yang telah meninggal dunia pada 05-12-2024 nomor
140/251/2022/2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx tanggal 05-12-2024, telah dinazegellen dengan meterai
cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartilawati nomor 1603010512240002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 05-12-2024, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herison nomor 1603012211110011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 29-08-2023, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris nomor 474.3/265/2022/2024 dikeluarkan oleh Desa Penyandingan, kecamatan Tanjung Enim tanggal 19-12-2024, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10)
11. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga nomor 140/252/2022/2024 dikeluarkan oleh Desa Penyandingan, kecamatan Tanjung Enim tanggal 05-12-2024, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Salinan Buku Rekening BCA KCP Muara Enim 8120339843 atas nama Edy yang aslinya dikeluarkan oleh BCA KCP Muara Enim tanggal 16-12-2016, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Salinan Buku Rekening Bank Mandiri atas nama Edy no rekening 112-00-1672107-3 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Tanjung Enim tanggal 09/03/2021, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi salinan Kartu atas nama Rio Novaldo no 074 400 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah sakit Ernaldi Bahar tanggal 05-11-1999, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

B. Saksi-saksi

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sidaryati binti Rosimin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dibawah sumpahnya memberikan keteranganya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon II dan menantu almarhum Edy bin Cik Dir ;
- Bahwa atas nama Edy atau Edi atau Cik Bidi adalah orang yang sama ;
- Bahwa benar jika para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum Edy bin Cik Dir yang telah meninggal dunia pada 15 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Edy bib Cik Dir hanya memiliki 1 (satu) orang istri bernama Kartilawati binti Mohd Sanah dan tidak pernah menikah sebelumnya dengan wanita lain;
- Bahwa orang tua almarhum Edy bin Cik Adir telah meninggal jauh sebelum meninggalnya almarhun Edy bin Cik Adir;
- Bahwa meninggalnya almarhum Edy bin Cik Adir karena sakit dan dikebumikan secara agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Edy bin Cik Adir dan Kartilawati binti Sanah (Pemohon I) keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. PEMOHON 2 ;
 2. Okta Priyanti binti Edi sudah meninggal sebelum alamarhum Edy meninggal;
 3. Gita Bunga binti Edi sudah meninggal sebelum alamarhum Edy meninggal;
 4. Atriana binti Edi sudah meninggal sebelum alamarhum Edy meninggal;
 5. Areo Noveldo bin Edi;
 6. Ningiya Agustina binti Edi;
- Bahwa sampai saat ini istri almarhum Edy bin Cik Adir yaitu Kartilawati binti Mohd Sanah (Pemohon I) beragama Islam;

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



- Bahwa sampai saat ini anak-anak almarhum Edy bin Cik Adir yang masih hidup beragama Islam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengambil tabungan atas nama almarhum Edy bin Cik Adir di bank BCA dan Mandiri yang bertempat di Tanjung Enim dan Muara Enim ;

2. Yuhanah bin Cik Adir , umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dibawah sumpahnya memberikan keteranganya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Almarhum Edy bin Cik Adir;
- Bahwa benar jika para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum Edy bin Cik Dir yang telah meninggal dunia pada 15 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Edy bib Cik ADir hanya memiliki 1 (satu) orang istri bernama Kartilawati binti Mohd Sanah dan tidak pernah menikah sebelumnya dengan wanita lain;
- Bahwa orang tua almarhum Edy bin Cik Adir telah meninggal jauh sebelum meninggalnya almarhun Edy bin Cik Adir;
- Bahwa meninggalnya almarhum Edy bin Cik Adir karena sakit dan dikebumikan secara agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Edy bin Cik Adir dan Kartilawati binti Sanah (Pemohon I) keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. PEMOHON 2 ;
 2. Okta Priyanti binti Edi sudah meninggal;
 3. Gita Bunga binti Edi sudah meninggal;
 4. Atriana binti Edi sudah meninggal;
 5. Areo Noveldo bin Edi;
 6. Ningiya Agustina binti Edi;
- Bahwa sampai saat ini istri almarhum Edy bin Cik Adir yaitu Kartilawati binti Mohd Sanah (Pemohon I) beragama Islam;

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak-anak almarhum Edy bin Cik Adir yang masih hidup beragama Islam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengambil tabungan atas nama almarhum Edy bin Cik Adir di bank BCA dan Mandiri yang bertempat di Tanjung Enim dan Muara Enim ;

Kesimpulan Pihak

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Panggilan Elektronik dan kehadiran

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka panggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik dan Termohon dilakukan secara surat tercatat, telah sesuai sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 jo 1 tahun 2019 jo 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap relaas panggilan tersebut telah memenuhi unsur materil dan formil panggilan sidang sebagaimana di atur dalam pasal 146 R.Bg, pasal 26 angka 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan kewenangan Pengadilan agama

Menimbang, kemudian sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (voluntair) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai alamat tempat tinggal di antara Para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sehingga Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Pertimbangan *legal standing* para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum orang-orang yang berhubungan kekerabatan dengan pewaris Edy bin Cik Adir (almarhum) yang didalilkan pernah menikah dengan **Kartilawati binti Mohd Sanah** serta anak-anak bernama **Herison bin Edi, Areo Noveldo bin Edi, Ningiya Agustina binti Edi**, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pemohon I untuk mewakili tindakan hukum bagi anak

Menimbang, terhadap Pemohon I untuk bertindak hukum mewakili terhadap anak-anak kandung almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama **Areo Noveldo bin Edi dan Ningsih Agustina bin Edi** karena kedua anak tersebut benar mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I sebagai ibu kandungnya dan kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi disabilitas mental sebagaimana bukti P.14 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan persangkaan Hakim di dalam persidangan dengan melihat langsung kondisi kedua anak tersebut, sehingga Hakim menilai terhadap kondisi kedua anak tersebut telah memenuhi

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang telah dibenarkan oleh hukum dengan status tidak cakap hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUHPdata oleh karenanya terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon I oleh Hakim dinyatakan dapat dibenarkan dan sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap perwakilan sebagaimana di atas, Majelis Hakim tidak perlu menetapkan dengan penetapan Perwalian tersendiri sebagaimana diperintahkan dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan karena Pemohon I adalah terbukti benar sebagai orang tua kandung dari anak-anak bernama **Areo Noveldo bin Edi dan Ningsih Agustina binti Edi** sehingga perwalian untuk orang tua berlaku secara otomatis baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, selama tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagaimana berpijak kepada pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* dari pewaris almarhum **Edi bin Cik Adir** dengan dalil dan alasan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.14 dan alat bukti saksi -saksi ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti telah mendukung dalil-dalil paraPemohon sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen telah dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah Akta otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil dapat diterima. Meskipun demikian, kecuali terhadap perihal yang memerlukan pertimbangan lain, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Tahap Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* / posita dalam permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Edi bin Cik Adir telah meninggal dunia pada 15 Juli 2023;
2. Bahwa ayah dan Ibu kandung almarhum Cik Adir Bin Jenusin meninggal dunia pada 05 Juni 1990 dan Sarimah Binti Yaraf telah meninggal pada 01 Januari 2000;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Edi Bin Cik Adir memiliki 1

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang istri bernama **PEMOHON 1** yang dinikahinya pada 2 Agustus 1982;

4. Bahwa dari pernikahannya almarhum Edi bin Cik Adir tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :

- a. PEMOHON 2 , anak kandung yang lahir pada 05 Juni 1983;
- b. Okta Priyanti binti Edi, anak kandung yang lahir pada 19 Oktober 1986;
- c. Gita Bunga Binti Edi anak kandung yang lahir 31 Desember 1990;
- d. Atriana binti Edi anak kandung yang lahir 06 Februari 1994;
- e. Areo Noveldo Bin Edi anak kandung yang lahir 05 November 1999;
- f. Ningiya Agustina Binti Edi anak kandung yang lahir 12 Agustus 2001;

5. Bahwa terhadap anak bernama :

- a. Okta Priyanti binti Edi, telah meninggal dunia pada 06 Februari 2009;
- b. Gita Bunga Binti Edi telah meninggal dunia pada 9 Maret 1990;
- c. Atriana binti Edi telah meninggal dunia pada 09 Februari 1994;

6. Bahwa atas meninggalnya Almarhum Edi bin Cik Adir telah meninggalkan:

- a. PEMOHON 1 (Selaku isteri);
- b. PEMOHON 2 (selaku anak Kandung);
- c. Okta Priyanti binti Edi (selaku anak Kandung);
- d. Gita Bunga Binti Edi (selaku anak Kandung);
- e. Atriana binti Edi (selaku anak Kandung);
- f. Areo Noveldo Bin Edi (selaku anak Kandung);
- g. Ningiya Agustina Binti Edi (selaku anak Kandung);

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



7. Bahwa almarhum Edi bin Cik Adir meninggal dalam agama Islam;
8. Bahwa pihak pihak yang ditinggalkan oleh almarhum Edi bin Cik Adir juga dalam beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dai Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengurus pengambilan buku tabungan almarhum Edi bin Cik Adir di bank Mandiri dan BCA Muara Enim; ;

Tahap Konstituir

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, kemudian oleh Majelis Hakim dilakukan tahapan *konstituir* untuk menerapkan hukum yuridis terhadap fakta – fakta hukum petitum per petitum :

Petitum I : Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan bersama amar yang lain dalam putusan akhir;

Petitum 2 , 3 dan 4 :

- Menetapkan anak kandung dari almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama Okta Priyanti binti Edi telah meninggal dunia;
- Menetapkan anak kandung dari almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama Gita Bunga binti Edi telah meninggal dunia;
- Menetapkan anak kandung dari almarhum Edi bin Cik Adir yang bernama Atriana binti Edi telah meninggal dunia;

Menimbang, oleh karena anak bernama Okta Priyanti binti Edi, Gita Bunga Binti Edi, Atriana binti Edi belum menikah dan mempunyai anak serta **telah meninggal dahulu** sebelum almarhum Edi bin Cik Adir, sebagaimana bukti P.10 dan P11 maka terhadap kedudukannya sebagai ahli waris telah hilang dan tidak perlu dipertimbangkan kembali lebih lanjut serta tdiak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 5 : Menetapkan Almarhum **Edi Bin Cik Adir** Tanggal **15 Juli 2023**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 140/178/2022/2024;

Menimbang, bahwa terhadap status kematian almarhum Edi bin Cik Adir telah dibuktikan dengan bukti P.3, P.4, P.5., serta keterangan saksi-saksi Pemohon dimana telah terbukti jika almarhum Edi bin Cik Adir telah meninggal dunia karena sakit pada 15 Juli 2023 secara Agama Islam dan ditetapkan sebagai **Pewaris**;

Petitum 6 : Menetapkan **PEMOHON 1** selaku isteri, **PEMOHON 2** selaku anak Kandung, **Areo Noveldo Bin Edi**; selaku anak Kandung, **Ningiya Agustina Binti Edi**; selaku anak kandung, sebagai ahli waris dari Almarhum **Edi Bin Cik Adir**.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan seseorang berhak atau tidaknya untuk menjadi ahli waris dari seorang yang telah meninggal maka perlu menelusuri dan memeriksa dengan cermat terhadap beberapa unsur sebagaimana di atur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Hubungan darah/ nasab (*qarabah*);
- Hubungan pernikahan;
- Agama;
- Adanya pihak-pihak yang menghijab / menutup ahli waris lainnya;
- Tidak adanya suatu hal yang menghalangi adanya penetapan ahli waris seperti adanya perbuatan membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat (pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, terhadap ahli waris **almarhum Edi bin Cik Adir** maka oleh karena Pemohon memohon untuk ditetapkan secara *Ilmu Faraidh Islam* maka Majelis Hakim menilai jika Pemohon telah menundukan diri terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum Islam. Sehingga oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut;

Pertimbangan ahli waris ayah dan Ibu almarhum

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.6 dan P.7, dan keterangan saksi I dan II, bahwa telah terbukti jika orang tua almarhum **Edi bin Cik Adir yang** bernama **Cik Adir bin Jenusin** yang meninggal pada 05 Juni 1990 dan **Sarimah bin Yaraf** yang meninggal pada 05 Desember 2024 telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya almarhum **Edi bin Cik Adir**, oleh karenanya terhadap kedudukan sebagai ahli waris tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Pertimbangan ahli waris Istri (Ashabul Furud Sababiyah).

Menimbang, bahwa istri bernama PEMOHON 1 beragama Islam, mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Edi bin Cik Adir, belum bercerai, meninggalnya almarhum Edi bin Cik Adir karena sakit dan bukan karena adanya pembunuhan atau rencana pembunuhan atau istri bernama PEMOHON 1 dihukum pidana 5 tahun penjara dan istri tidak terhibab/ terhalang oleh pihak waris lainnya sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.2,P.10,P.11 dan keterangan saksi-saksi. Sebagaimana dalam pasal 174 huruf b KHI maka istri adalah golongan yang berhak menjadi ahli waris (*Ashabul Furud Sababiyah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup berdasarkan untuk menetapkan istri (janda) bernama **PEMOHON 1** adalah ahli waris dari **almarhum Edi bin Cik Adir**;

Pertimbangan ahli waris anak – anak (Ashabul Furud Nasabiyah);

Menimbang, bahwa selama ini dalam hal perkara penentuan nasab berpedoman kepada pasal 42 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo 16 tahun 2019 dan pasal 99 huruf a KHI tentang Perkawinan disebutkan **anak sah** adalah “ *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan antara almarhum Edi bin Cik Adir dan istrinya PEMOHON 1 i sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.2 dan bukti P.8, P.9, P.10 ,P.11 dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PEMOHON 2 , anak kandung yang lahir pada 05 Juni 1983;

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Okta Priyanti binti Edi, anak kandung yang lahir pada 19 Oktober 1986 (meninggal pada 06 Februari 2009)
3. Gita Bunga Binti Edi anak kandung yang lahir 31 Desember 1990 (meninggal pada 09 Maret 1990)
4. Atriana binti Edi anak kandung yang lahir 06 Februari 1994 (meninggal pada 09 Februari 1994;
5. Areo Noveldo Bin Edi anak kandung yang lahir 05 Nvember 1999;
6. Ningiya Agustina Binti Edi anak kandung yang lahir 12 Agustus 2001;

Menimbang, oleh karena anak bernama **Okta Priyanti binti Edi, Gita Bunga Binti Edi, Atriana binti Edi** belum menikah dan mempunyai anak serta telah meninggal dahulu sebelum **almarhum Edi bin Cik Adir** maka terhadap kedudukannya ahli waris telah hilang dan tidak perlu dipertimbangkan kembali lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama PEMOHON 2, Areo Noveldo Bin Edi dan Ningiya Agustina Binti Edi saat ini masih hidup maka Maka jika berpedoman dengan pasal 42 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo 16 tahun 2019 dan pasal 99 huruf a KHI dan dan dihubungkan dengan pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka anak-anak tersebut adalah anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan menjadi ahli waris sah dari almarhum Edi bin Cik Adir;

Pertimbangan Tujuan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap tujuan para pemohon adalah untuk mengambil tabungan atas nama EDI pada **Bank Mandiri KC Tanjung Agung** dan atas nama **EDY pada Bank BCA KCP Muara Enim** sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.12 dan P.13 serta keterangan saksi Pemohon dan secara materil telah terbukti;

Menimbang, oleh karena tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengambil hak dari pada ahli waris dari Pewaris dan telah ditetapkan para Pemohon adalah ahli waris sah dari Pewaris, maka terhadap penetapan ini dapat dipergunakan sebagai dasar hukum (legal standing) para Pemohon

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan keperdataan yang berkaitan dengan Pewaris termasuk untuk mengambil saldo tabungan atas nama **Bank Mandiri KC Tanjung Agung** dan saldo tabungan atas nama **EDY pada Bank BCA KCP Muara Enim** ;

Petitum 6 : Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Edl Bin Cik Adir telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris sebagai berikut:
 - 2.1 PEMOHON 1, sebagai istri sah;
 - 2.2 PEMOHON 2 , anak sah lahir pada 05 Juni 1983;
 - 2.3 Areo Noveldo Bin Edi, anak sah lahir pada 05 November 1999;
 - 2.4 Ningiya Agustina Binti Edi, anak sah lahir pada 12 Agustus 2001;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I.**,

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I. sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum serta telah disampaikan melalui sistem Informasi Peradilan dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I
Panitera Pengganti,

ttd

Paulina Devi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 80.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. 0,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)